
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN (STUDI KASUS
KELURAHAN BUKIT WOLIO INDAH KECAMATAN WOLIO KOTA BAUBAU)**

Oleh

L.M. Azhar Sa'ban¹, Nastia², Syahril Darmah³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton,

Jalan Betoambari No. 36 Telp. (0402)2822913 Fax. (0402) 2822913

Email: ¹izharrazi@gmail.com, ²nastiatia567@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Transparansi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lapangan secara kaidah teoritis terhadap bagaimana tentang transparansi pelayanan persampahan sudah menunjukan sikap transparansi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dalam retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di lihat pada keterbukaan pada masyarakat terhadap bagaimana penyelenggaraan, isi kebijakan yang legal, serta bagaimana hasil serta pelayanan administratif dari sebuah kebijakan untuk para masyarakat sebagaipesaerta kebijakan. Akuntabilitas dalam retribusi pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau selaku implementor kebijakan seperti yang telah di utarakan oleh peneliti sebelumnya dalam aspek akuntabilitas telah berjalan sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan efektif. Partisipasi masyarakat Kelurahan Bukit Wolio Indah telah menunjukkan indikasi yang baik namun untuk menjaga kepercayaan publik, Dinas Lingkungan Hidup haruslah terus memberikan inovasi, sosialisasi serta pelibatan komunitas-komunitas terkait untuk perwujudan keberhasilan retribusi pelayanan persampahan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Pelayanan Persampahan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya (Norhana, 2016). Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut. Landasan hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Candrakirana, 2015). Proses pengelolaan sampah adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat karena salah satu pendapatan asli daerah adalah dari retribusi daerah. Salah satunya yakni retribusi pelayanan

persampahan dan kebersihan (Tumija et al., 2019).

Maka daerah Kota Baubau membuat produk kebijakan yang terkait dengan persampahan guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Baubau adalah Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan. Dalam Peraturan Daerah tersebut, dijelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di wilayah Kota Baubau.

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 17 Tahun 2012 ini pada dasarnya tentang retribusi sampah. Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Baubau dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat.

Adanya timbulan sampah akan berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi. Pencemaran air tanah dan udara yang akibat keberadaan sampah menurunkan kualitas lingkungan (Indartik et al., 2018). Sampah merupakan material sisa yang yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu rumah tangga maupun industri. Sampah-sampah yang dihasilkan baik rumah tangga maupun industri tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat (Mulasari et al., 2016).

Sampah yang menumpuk dan membusuk di lingkungan hidup manusia dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu kesehatan serta mengganggu estetika lingkungan. Selain itu, sampah yang berserakan di daerah aliran air dapat menyumbat drainase

dan menyebabkan terjadinya banjir, maka dari itu sampah perlu dikelola dengan baik (Mulyati, 2020).

Pengelolaan sampah termasuk ke dalam kegiatan yang saling menguntungkan satu sama lain yakni antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat akan merasakan dampak positif dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah seperti berkurangnya penumpukan sampah, berkurangnya pencemaran lingkungan serta mengurangi bencana seperti banjir yang disebabkan oleh penumpukan sampah secara berlebih. Bagi pemerintah pengelolaan sampah ini dapat menghasilkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah (Fajar, 2019).

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 17 Tahun 2012 menyebutkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis dan klasifikasi bangunan dan atau tempat usaha serta volume sampah yang diangkut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan (Studi Kasus Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau). Tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya.

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut (Zaenal dan Muhibudin, 2015:206). Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau parapengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak ada dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Inu Kencana Syafii, 2011:115). Dari tiga definisi tersebut dapatlah dijelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam memecahkan suatu masalah. Pemerintah adapat merencanakan serangkaian tindakan untuk memecahkan suatu masalah dengan mempertimbangkan segi ekonomi, sosial dan politis, tetapi disisi lain pun pemerintah membiarkan suatu masalah tidak untuk segera dipecahkan, dengan pertimbangan ekonomis, sosial budaya ataupun politis (Arenawati, 2014:82).

Menurut Mazmaniar, Daniel A dan Sabatier Paul A (Solichin, 2002:65) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pemerintah mengandung makna tertentu yaitu: Memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Islamy (2009:102) implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berbicara mengenai tahap-tahap pembuatan kebijakan, implementasi, merupakan salah satu bagiannya, dimana keseluruhan tahap tersebut adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Konsep Retribusi

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (Josef Riwu Kaho, 2010:170).

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Erly Suandy, 2014:228).

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Munawir bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara

langsung dapat ditunjuk (Djafar Saidi, 2007:26-27).

Menurut Marihot P. Siahaan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot, 2010:4).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa yang menerima manfaat langsung.

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 215. Beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa umum :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- 10) Retribusi pengelolaan limbah cair.
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan.
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2012:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Kasus Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifnya Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau, petugas akan membawakan karcis atau disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat di karcis tersebut, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan.

1. Transparansi

Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep *good governance* merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara maka rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka. Konsep transparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteksutama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi.

Dengan adanya pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi persampahan dapat ditekan

seminal mungkin. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan merupakan hal yang sangat penting. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi persampahan bisa diatasi. Melalui pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.

Salam program retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Bukit Wolio Indah terkhusus telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedural. Dapat diketahui bahwa terkait dengan retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ini sudah berjalan dengan transparan. Berangkat dari pengertian transparansi adalah sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai.

2. Akuntabilitas

Dalam konteks pelayanan publik maka akuntabilitas berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholder. Dengan demikian tolak ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang dalam kehidupan publik. nilai-nilai atau norma.

Dalam masyarakat, yang mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Kota Baubau yang belum sadar akan penting pembayaran retribusi persampahan ini, karena akan berpengaruh

terhadap pelayanan baik itu pengangkutan ataupun pengelolaan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang membayar retribusi sampah walaupun petugas hanya memperlihatkan karcis untuk mengetahui biaya yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat akan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi sampah ini.

Diketahui dalam praktiknya bahwa dalam retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau sudah berjalan sesuai dengan aturan.

Dapat di ketahui warga yang telah membayar biaya retribusi sampah diberikan tanda bukti pembayaran hal ini dapat memberikan pandangan yang baik dalam akuntabilitas pelayanan yang telah dijalankan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola.

3. Partisipasi

Partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam retribusi pelayanan persampahan ditemui bahwa implementasi retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berjalan sejak tahun 2012 dan mendapatkan respon partisipatif dari masyarakat

Implementasi retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan dengan baik dengan melihat tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang membayar biaya retribusi pelayanan persampahan di kawasan pemukiman warga masing-masing.

Partisipasi warga dalam pembayaran persampahan cukup baik. Partisipatif merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan dikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan

publik harus ada sebuah ransangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaanya memiliki motivasi.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan

Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), disposisi/sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor komunikasi sangat penting dalam penerapan kebijakan yang diterapkan dalam pemerintah baik terhadap staf yang paling bawah dan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Komunikasi bentuk pertukaran antara pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi, organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hirarki antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan dan bertindak atas informasi. Di dalam organisasi, pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Pelaksanaan dalam hal ini bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Dapat diketahui bahwa komunikasi unit-unit organisasi telah berjalan dengan baik mulai diri bagian-bagian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau, petugas lapangan, serta warga wajib retribusi.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengimplikasikan sebuah kebijakan agar efektif dan efisien. Selain itu sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam perputaran roda organisasi.

Mengenai sumber daya dalam implementasi retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Bukit Wolio sudah cukup memadai dengan tersedianya petugas penagihan retribusi yang melakukan pemungutan iuran sampah yang diambil dari setiap rumah.

Dalam standar kerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan elemen kritis yang menggambarkan apa yang harus dilakukan. Agar berdaya guna, harus dinyatakan secara cukup jelas sehingga pimpinan dan bawahan atau kelompok kerja mengetahui apa yang diharapkan dan apakah telah tercapai atau tidak. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para petugas penagih iuran retribusi persampahan agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin.

Dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan telah berjalan sesuai dengan aturan dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau memberikan penagihan kepada masyarakat dengan pemberian karcis ke kerumah-rumah atau toko setiap kelurahan.

Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dalam proses penagihan retribusi iuran persampahan telah dijalankan sesuai dengan aturan perda.

3. Disposisi/Sikap

Disposisi yaitu sikap dari pelaksana kebijakan yang juga menjadi faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.

Terkait dengan sikap unit-unit organisasi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kelurahan Bukit Wolio Indah telah menunjukkan hasil yang baik.

respon sikap dari aparat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan semakin baik respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana kebijakan maka penyelenggaraan pengelolaan persampahan sangat baik. Adanya pegawai dengan latar belakang pendidikan juga akan mempengaruhi pemahamannya terhadap kebijakan retribusi pelayanan persampahan sehingga pegawai membutuhkan bimbingan teknis untuk dapat lebih mengasah kemampuan dan pengetahuannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan.

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik pula, agar dalam pelaksanaan pemungutan ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Rata-rata setiap kelurahan diberikan 2 orang sebagai petugas yang bertugas untuk menagih iuran retribusi sampah yang dilaksanakan di setiap kelurahan.

Struktur birokrasi telah berjalan dengan baik dimana setiap unit telah diberikan

kewenangan berdasarkan otoritas masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan (Studi Kasus Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau), peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu :

1. Penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kelurahan Bukit Wolio Indah telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa: Transparansi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lapangan secara kaidah teoritis terhadap bagaimana tentang transparansi pelayanan persampahan sudah menunjukan sikap transparansi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dalam retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di lihat pada keterbukaan pada masyarakat terhadap bagaimana penyelenggaraan, isi kebijakan yang legal, serta bagaimana hasil serta pelayanan administratif dari sebuah kebijakan untuk para masyarakat sebagaipesaerta kebijakan. Akuntabilitas dalam retribusi pelayanan persampahan yang dilakasanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau selaku implementor kebijakan seperti yang telah di utarakan oleh peneliti sebelumnya dalam aspek akuntabilaitas telah berjalan sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan efektif. Partisipasi masyarakat Kelurahan Bukit Wolio Indah telah menunjukkan indikasi yang baik namun untuk menjaga kepercayaan publik, Dinas Lingkungan Hidup haruslah terus memberikan inovasi, sosialisasi serta pelibatan komunitas-

komunitas terkait untuk perwujudan keberhasilan retribusi pelayanan persampahan.

2. Berpengaruhnya faktor-faktor seperti sumberdaya yang dikerahkan dalam retribusi pelayanan persampahan sudah cukup , struktur birokrasi yang telah berjalan dengan sesuai prosedural, komunikasi yang yang dilakukan cukup baik dan disposisi (sikap) pemberian tindak layanan telah berjalan dengan aturan dalam proses retribusi pelayanan persampahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan (Studi Kasus Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau), maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindak lanjuti dan penarikan retribusi juga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau harus jelas sesuai dengan peraturan, serta yang membayar retribusi pemerintah harus memastikan sampah yang ada pada masyarakat diangkut oleh petugas kebersihan.
2. Perlu adanya pengembangan pemberdayaan masyarakat mengenai pengeloan sampah rumah tangga untuk hasil yang lebih efektif agar faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan berjalan dengan baik serta pemerintah dapat mengembangkan, sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugasnya dan memperbaiki struktur birokrasi untuk melakukan pengawasan dalam kebijakan tersebut, serta pemerintah juga perlu untuk meperkuat komunikasi terhadap

masyarakat serta sosialisasi yang teratur untuk lebih mengembangkan pengetahuan masyarakat terkait dengan perda retribusi pelayanan persampahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul, Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Sinar Grafika. 2002.
- [2] Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [3] Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media. Presindo
- [4] Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 581–601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>
- [5] Djafar Saidi, 2007. Pembaruan Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [6] Erly Suandy, 2014. *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat
- [7] Fajar, H. T. (2019). Implementasi Perda Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kudus. *Undergraduate Thesis, Faculty of Social and Political Sciences*. <http://eprints.undip.ac.id/75974/>
- [8] Indartik, I., Yosefi Suryandari, E., Djaenudin, D., & Aulia Pribadi, M. (2018). PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG: NILAI TAMBAH DAN POTENSI EKONOMI (Household Waste Management in Bandung City: Added Value and Economic Potential). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 15(3), 195–211. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2018.15.3>
- [9] Inu Kencana Syafiie. 2011. Manajemen Pemerintahan, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- [10] Islamy, M.I. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, -Ed.2, Cet.15, Jakarta: Bumi Aksara
- [11] Josef Riwu Kaho, (2010). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- [12] Maleong J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. -Cet.1, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [13] Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, Rajawali Pers
- [14] Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 259. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i2.3989>
- [15] Mulyati. (2020). DAMPAK SAMPAH TERHADAP KESEHATAN LINGKUNGAN DAN MANUSIA | Semantic Scholar. *Universitas Lambung Mangkurat*. <https://www.semanticscholar.org/paper/DAMPAK-SAMPAH-TERHADAP-KESEHATAN-LINGKUNGAN-DAN-Mulyati/b4e8f658b8c5591a2c98bb356ae-f2400931ff319#citing-papers>
- [16] Norhana. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pasangkayu Kabupatenmamuju Utara*. 109.
- [17] Tumija, Ramadhan, A. F., & Kusmana, D. (2019). Optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten sumedang provinsi jawa barat.

Media Birokrasi, 1(1), 187–201.
[https://ejournal-
new.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1320](https://ejournal-new.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1320)